



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/420/2018
TENTANG
RUMAH SAKIT RUJUKAN BENCANA NUKLIR NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir dan radiologi, menjamin keselamatan pekerja, dan masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup, diperlukan penatalaksanaan respons terhadap kejadian keamanan nuklir dan penatalaksanaan kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir dan radiologi;
- b. bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggungjawab terhadap ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh pada bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Rujukan Bencana Nuklir Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4730);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5313);
7. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Convention on Early Notification of A Nuclear Accident*;
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Convention on Assistance in The Case of A Nuclear Accident or Radiological Emergency*;
9. Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2001 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Keselamatan Nuklir;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/Menkes/SK/I/2009 tentang Standar Pelayanan Kedokteran Nuklir di Sarana Pelayanan Kesehatan;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir;
13. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01/Ka-BAPETEN/V-99 tentang Ketentuan Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT RUJUKAN BENCANA NUKLIR NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Rujukan Bencana Nuklir Nasional yang meliputi :

1. RSUP Fatmawati Jakarta;
2. RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung; dan
3. RSUP dr. Sardjito Yogyakarta.

KEDUA : Rumah Sakit Rujukan Bencana Nuklir Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. menyusun standar prosedur operasional penanggulangan kedaruratan nuklir;
2. menyiapkan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang sesuai dengan pedoman kedaruratan bencana nuklir;
3. menyiapkan tim yang terdiri atas dokter spesialis, dokter, fisikawan medik, radiografer, perawat, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan penanggulangan kedaruratan nuklir sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya;

4. memberikan pelayanan kesehatan bagi korban kedaruratan nuklir dan radiologi; dan
5. melakukan koordinasi dengan rumah sakit setempat yang berdekatan dengan lokasi bencana untuk membentuk jejaring pelayanan tanggap kedaruratan bencana nuklir.

KETIGA : Rumah Sakit Rujukan Bencana Nuklir Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban melaporkan kesiapsiagaannya dalam bencana nuklir kepada Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang Pelayanan Kesehatan.

KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dilakukan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali oleh tim yang terdiri atas Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang Pelayanan Kesehatan bersama dengan organisasi profesi dan *stakeholder* terkait.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK